

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang Kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan untuk tercapainya kesadaran dari berbagai pihak, disamping kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan kondisi Kesehatan yang optimal.¹ Dokter sebagai salah satu komponen utama penyedia layanan kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan penyampaian pelayanan dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Pelayanan kesehatan yang baik merupakan bagian daripada tujuan pembangunan nasional, karena pelayanan kesehatan berhubungan langsung dengan hak asasi manusia yang harus diperhatikan dan didapatkan oleh setiap orang secara sama tanpa adanya pengecualian. Landasan utama di mana dokter dapat melakukan prosedur medis untuk orang lain adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang mereka peroleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimiliki harus terus dipelihara dan ditingkatkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dokter dengan pengetahuan ilmiah memiliki karakter khusus. Karakter khusus ini dapat dilihat dari pembenaran yang diberikan oleh undang-undang untuk membolehkan tindakan medis pada tubuh manusia untuk memelihara dan meningkatkan kondisi kesehatan.

¹ Prof. Dr.H.Muntaha,S.H.,M.H, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, 2017, hlm. 2

Perkembangan bidang kesehatan dewasa ini cukup pesat, tidak hanya menyangkut berbagai penyakit yang timbul, tetapi juga teknologi penanganan penyakit serta fasilitas pendukungnya yang semakin canggih. Namun, hal ini tidak berbanding lurus dengan regulasi yang mengatur penanganan kesehatan sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum dalam penanganan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara pasien dengan dokter maupun rumah sakit serta petugas rumah sakit.

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter, maraknya tuntutan hukum yang diajukan sering kali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter. Istilah Malpraktik adalah salah satu istilah yang sudah tidak asing lagi. Masyarakat semakin banyak mengajukan kasus malpraktek terhadap profesi kedokteran. Situasi seperti ini berarti orang menjadi lebih sadar akan hak mereka atas perawatan kesehatan dan penentuan nasib sendiri.

Isi rekam medis sangat penting bagi penggugat untuk mengetahui informasi penyakit yang dideritanya demi keberlangsungan proses perawatan atau pengobatan atas diri penggugat kemudian Rekam medis juga diperlukan untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara maupun pembuktian dalam perkara.² Malpraktik medis dalam litigasi membutuhkan identifikasi kelalaian dalam teori tanggung jawab hukum. Maka pertanggungjawaban hukum selalu mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang dimulai dengan kewajiban dokter terhadap pasien dalam hubungan dokter-pasien; adanya luka

² Website : Hukumonline.com, *Ketika Dokter Menjadi Korban Malpraktek*, diakses pada 12 Maret 2023

yang dapat dituntut ganti kerugian ; adanya hubungan sebab akibat antara pelanggaran tersebut. standar pelayanan dan klaim. Untuk memahami malpraktik dengan lebih jelas, penting juga untuk memahami penyalahgunaan, penyediaan perawatan dan perawatan yang tidak sesuai atau tidak terampil. Ini mungkin dilakukan dengan sembrono, lalai atau sengaja. Ukuran dimana kesalahan profesional atau kurangnya keterampilan yang tidak masuk akal terjadi adalah standar profesi.

Pembuktian pada kasus malpraktek medik didasarkan pada terpenuhinya tidaknya semua unsur delik karena tergantung dari jenis malpraktek yang didakwakan. Malpraktek medik merupakan delik umum, maka pembuktiannya pun tunduk pada acara pidana yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ilmu hukum pidana perbuatan dikatakan perbuatan pidana apabila unsur pidananya terpenuhi, misalnya dalam hal dokter/perawat didakwa melakukan tindakan malpraktek berupa “karena kealpaannya menyebabkan meninggalnya orang atau menyebabkan lukanya orang, maka yang harus dibuktikan adalah unsur karena kealpaannya atau kekurang hati - hatiannya dan unsur meninggal atau luka”. Meskipun perlu dipahami kalau tidak setiap tindakan medis yang tidak sesuai dengan harapan pasien merupakan tindakan malpraktek karena bisa jadi itu merupakan bagian dari apa yang disebut resiko tindakan medis. Hal ini hanya dapat dijadikan persangkaan telah terjadinya tindakan malpraktek dan masih harus dibuktikan unsur-unsur deliknya.

Pada kenyataannya sampai saat ini untuk membuktikan terjadinya malpraktek tidaklah mudah. Mencari bukti sesungguhnya mencari alat bukti, karena bukti tersebut hanya dapat diperoleh dari alat bukti. Bukti yang terdapat pada alat bukti kemudian dinilai untuk menarik kesimpulan, apakah bukti yang ada itu menggambarkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana ataukah tidak.³ Dalam pasal 184 KUHP disebutkan tentang alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Perbuatan dikatakan terbukti sebagai perbuatan pidana apabila berdasarkan minimal 2 alat bukti dan hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

Dalam melakukan pelayanan kesehatan seorang dokter diwajibkan membuat rekam medis. Rekam Medis yaitu suatu rekaman atau catatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan kepada seorang pasien. Seorang pengembang web yaitu **Huffman** menyebutkan bahwa rekam medis adalah himpunan fakta-fakta yang berhubungan dengan riwayat hidup dan kesehatan seorang pasien, termasuk riwayat penyakit masa lampau dan tindakan-tindakan yang diberikan untuk pengobatan/perawatan kepada pasien tersebut yang ditulis oleh profesional dibidang kesehatan. Isi rekam medis menurut Permekes No. 24 tahun 2022 yaitu memuat informasi tentang diri pasien (nama, umur, jenis kelamin, alamat), kapan (hasil pemeriksaan dari waktu ke waktu), oleh siapa (dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya), pengobatannya (diagnosa dan terapi

³Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 14

yang diberikan). Oleh karena itu kegunaan rekam medis dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek administrasi, medis, hukum, keuangan, pendidikan, penelitian dan dokumentasi.⁴ Seperti dikatakan dalam uraian di atas bahwa membuktikan terjadinya kasus malpraktek bukanlah hal yang mudah dan oleh karena itu diperlukanlah alat bukti. Alat bukti dapat berupa saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa. Rekam Medis memungkinkan dijadikan alat bukti surat pada saat terjadi dugaan kasus malpraktek, tetapi apa yang ada dalam Rekam Medis pada kenyataannya tidak semua mudah dimengerti oleh hakim maupun pihak yang bersengketa, oleh karena itu diperlukan saksi ahli yang berasal dari kalangan dokter sendiri. Rekam Medis sebagai alat bukti dalam kasus malpraktek sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Problema ketika pasien harus membuktikan adanya kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, perawat maupun rumah sakit oleh karena itu diperlukan saksi ahli. Disinilah kadang-kadang terjadi kesulitan untuk mendapatkan saksi ahli yang benar-benar objektif menyatakan pendapatnya. Seperti juga hasil penelitian **Freidson**, yang menyimpulkan bahwa penilaian dokter terhadap kesalahan dan kelalaian teman sejawat merupakan sesuatu yang dihindarkan demi mempertahankan keserasian hubungan antara teman sejawat.⁵

⁴ Buku *Pedoman Pengelolaan Rekam Medis di Indonesia*, 1997.

⁵ Dikutip oleh Veronica Komalawati dalam *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terepeutik, Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien, Suatu Tinjauan Yuridis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Dari sudut hukum Rekam Medis hanya merupakan bagian dari petunjuk pembuktian bukan alat bukti menurut undang-undang.⁶ Rekam Medis hanya dapat berguna sebagai petunjuk pembuktian sepanjang dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷ Namun oleh **Hermin Hediati** disebutkan bahwa Rekam Medis dapat menjadi alat bukti berdasarkan undang - undang yang bernilai sebagai keterangan saksi ahli (*expert witness*).⁸ Karena adanya berbagai pendapat tersebut maka anggapan bahwa Rekam Medis sebagai alat bukti masih memungkinkan untuk ditinjau Kembali. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tentang bagaimana sebenarnya Rekam Medis sebagai Alat Bukti dalam Kasus Malpraktek.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran pembuktian rekam medis dalam tindak pidana malpraktik berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah tindakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mengurangi Malpraktik Kedokteran di Wilayah Sumatera Utara?

⁶ Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan, Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan*, Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta, 2000.

⁷ Hargianti Dini Iswandari, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran : Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-undang No.9/2004 Tentang Praktek Kedokteran*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol. 09 No. 02 Juni 2006.

⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 146

3. Apa saja Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimanakah kekuatan hukum rekam medis dalam pembuktian perkara malpraktik di bidang kedokteran berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
2. Mengetahui bagaimana tindakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani dan mengurangi Malpraktik Kedokteran yang terjadi di Wilayah Sumatera Utara.
3. Mengetahui kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana dan dapat di jadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah – masalah hukum pidana.

2. Manfaat Akademik

Manfaat Akademik yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memperluas khasanah pengetahuan tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan dunia kesehatan.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Tenaga Kesehatan

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah keyakinan bahwa kewajiban membuat Rekam Medis sangat penting dan membantu dalam perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

b. Bagi Penegak Hukum

Membantu mempermudah menentukan mengetahui posisi suatu tindakan medis dalam kasus malpraktik.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat berguna untuk melakukan pengembangan ilmu hukum selanjutnya dan menjadikan pengalaman yang berharga selama penulis meneliti. Dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum.

d. Bagi Pasien/Masyarakat

Diharapkan dapat membantu Pasien untuk mengetahui pentingnya rekam medis dan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan serta menjadi alat bukti untuk di tunjukan ke pihak berwajib bila terjadi kasus malpraktik.